



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Pengugat ";

**MELAWAN :**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Desember 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batanghari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/22/V/2002 tanggal 17 Mei 2002). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah



orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi selama 8.5 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat;

3.

Kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :

- a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- b. Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Salamah (Met) bahkan Tergugat telah menikah sirih dan telah tinggal serumah dengan wanita tersebut;

4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama  $\pm$  2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 2 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahsan Dawi, S.H, S.H.I, M.SI memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan, sesuai surat laporan Mediator nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batanghari Nomor : 197/22/V/2002 Tanggal 17 Mei 2002 yang telah dimeterai dan dinazzegei lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1505015003820001 tanggal 24 Mei 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegei,

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 12 hal.



lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakek Penggugat dan rumahnya berhadapan dengan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

-

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal serumah di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak mempunyai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa sebelum meninggalkan Penggugat, saksi melihat

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 4 dari 12 hal.



sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi ikut mengejar Tergugat setelah terjadi pertengkaran, peristiwanya terjadi kurang lebih 2 tahun lalu;

-  
Bahwa pada saat pertengkaran terakhir, saksi juga melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;

-  
Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

-  
Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan berhungan baik lahir

-  
Bahwa selama masa pertengkaran, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi bibi kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak mempunyai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat memang saksi tidak melihat langsung, namun setiap kali habis bertengkar Penggugat selalu mengadu kepada saya dan menceritakan kepada saya bahwa ia habis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat dan pada saat mengadu tersebut saksi melihat ekspresi wajah Penggugat memang dalam keadaan kalut dan sedih;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saya, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bahkan sudah dua perempuan yang dinikahnya, yang pertama tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dan yang kedua tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering main tangan dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik bahkan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa semasa dalam pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 6 dari 12 hal.



ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, para pihak telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Juli 2011, para pihak telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
  - b. Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat;
  - c Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah sirih dan telah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pada tahun 2009, tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak saat itu tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat datang dalam persidangan namun sampai dengan waktu yang telah ditetapkan Tergugat tidak memberi jawaban atas gugatan penggugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat ditafisrkan dalil- dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan dan untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 8 dari 12 hal.





Tergugat telah beristeri lagi dengan perempuan lain bahkan telah menikah sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa jika bertengkar Tergugat suka main tangan dan memukul Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah  $\pm$  2 tahun lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 197/22/V/2002 tanggal 17 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah menikahi 2 orang perempuan dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة  
لو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 10 dari 12 hal.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim- hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS  
Ttd  
SURYADI, S.Ag., S.H

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I  
ttd  
NURBAETI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II  
Ttd  
YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGANTI  
Ttd  
Dra. KHOIRIYAH

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Pendaftaran				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-	
.					
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
.					
5	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
.					
	Jumlah		Rp	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : « /Pdt.g/2011/PA.Sgt» hal. 12 dari 12 hal.